



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFAH ELI alias ELI binti SAID MURKAN;
Tempat lahir : Rantau Mepesai;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT 009 WR 005
Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFAH ELI Alias ELI Binti SAID MURKAN bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFAH ELI Alias ELI Binti SAID MURKAN dengan Pidana Penjara Selama 5 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,23 gram.
 - 1 (satu) Helai Tisu Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam List Biru.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo Y12 Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga, menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat dimasyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SYARIFAH ELI Als ELI Binti SAID MURKAN pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh RAJA ADI PUTRA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari RAJA ADI PUTRA, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu kepada seseorang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut di Rumah Terdakwa di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan menerima uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut kepada RAJA ADI PUTRA.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI (anggota satres Polres Indragiri Hulu dan anggota Polsek Kuala Cenaku) serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya memperoleh informasi bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu kemudian Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan dompet hitam list biru milik Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu pada lipatan baju di lemari kayu kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 045/14297.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,23 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,13 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.333 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYARIFAH ELI Als ELI Binti SAID MURKAN pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



(anggota satres Polres Indragiri Hulu dan anggota Polsek Kuala Cenaku) serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA di rumah Terdakwa di Jalan Lintas-Rengat Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya memperoleh informasi bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu kemudian Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan dompet hitam list biru milik Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu pada lipatan baju di lemari kayu kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 045/14297.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,23 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,13 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.333 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SYARIFAH ELI Als ELI Binti SAID MURKAN pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh RAJA ADI PUTRA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari RAJA ADI PUTRA, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu kepada seseorang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut di Rumah Terdakwa di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana Terdakwa tidak melaporkan perbuatan RAJA ADI PUTRA dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian Resor Indragiri Hulu atau kantor kepolisian terdekat.-----

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa RAJA ADI PUTRA menggunakan Narkotika jenis shabu sejak bulan Juli 2022 s/d 21 Oktober 2022 yang mana Terdakwa tidak melaporkan perbuatan RAJA ADI PUTRA dalam menggunakan Narkotika jenis shabu kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian Resor Indragiri Hulu atau kantor kepolisian terdekat.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI (anggota satres Polres Indragiri Hulu dan anggota Polsek Kuala Cenaku) serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA di Jalan Lintas-Rengat Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya memperoleh informasi bahwa di rumah pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA di Jalan Lintas-Rengat Tembilahan RT 009 RW 005 Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi NAZARA, Saksi FAIZAL FISKA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya dan anggota Polsek Kuala Cenaku lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan dompet hitam list biru milik Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu pada lipatan baju di lemari kayu kamar Terdakwa,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 045/14297.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,23 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,13 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.333 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. S. NAZARA alias NAZARA bin (alm) F. NAZARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib Anggota Polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran Narkotika di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu dilakukan oleh Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kemudian Saksi NAZARA, Saksi ADITYA, serta Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama team Polisi yang sedang duduk disebuah warung yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan terkait kegiatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba, pada saat itu saksi bersama team sedang menunggu atau mengintai sopir-sopir yang hendak membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 wib tiba-tiba Anggota Polisi melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang di depan rumahnya dan dari jauh terlihat melakukan transaksi Narkoba jenis shabu atau serah terima Narkoba jenis shabu, kemudian Anggota Polisi langsung berlari mendatangi kedua orang tersebut namun laki-laki yang bertemu dengan Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi NAZARA bersama sdr. ANDIKA CHANDRA dan sdr. ERFIANDO masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa sedangkan Saksi ADITYA mengejar laki-laki yang menemui Terdakwa ke arah belakang rumah, selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang siapa dan apa barang yang baru saja diserahkan kepada seorang laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diserahkan kepada seorang laki-laki tersebut adalah Narkoba jenis sabu, lalu Anggota Polisi menanyakan dimana lagi sisa narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja, lalu Anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan, akan tetapi Ketua RT tidak berada di tempat, selanjutnya saksi memanggil warga yaitu sdr. RAJA MUHAMMAD NAFIAH;

- Bahwa dengan disaksikan oleh sdr. RAJA MUHAMMAD NAFIAH, Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar pribadi Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari kayu di kamar pribadi Terdakwa yang tersimpan didalam dompet warna hitam list biru milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terbungkus selembar tisu di dalam dompet warna hitam list biru tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Viivo Y12 warna merah yang berada di atas meja di dalam kamar tersebut dan juga uang tunai yang saat itu dalam keadaan berantakan namun Terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan narkoba jenis sabu hanya sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergabung dalam uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan uang lainnya tidak termasuk dari uang Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pasir dan sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, dan hingga saat ini saksi dan team Polisi masih melakukan pengembangan dan pencarian terhadap RAJA ADI PUTRA (DPO) ABDUL RAHMAN, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama RAJA ADI PUTRA (DPO) memang sudah menjadi target operasi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polsek Kuala Cenaku, karena berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan yang Saksi NAZARA dan team Anggota Polisi lakukan selama sekitar 3 (tiga) bulan yaitu pasangan suami istri yaitu RAJA ADI PUTRA (DPO) dan Terdakwa yang tinggal di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Dusun Sindolas Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, yang mana pembeli narkoba jenis sabu kepada RAJA ADI PUTRA (DPO) dan Terdakwa kebanyakan adalah para sopir mobil *coltdiesel*, dan setiap harinya selalu ramai di rumah tersebut para sopir mobil *coltdiesel* membeli narkoba jenis sabu, sehingga membuat masyarakat sekitar menjadi resah dan takut atas aktifitas jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RAJA ADI PUTRA (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADITYA FARHAN GANI alias ADIT bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib Anggota Polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran Narkotika di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu dilakukan oleh Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA (DPO) kemudian Saksi NAZARA, Saksi ADITYA, serta Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama team Polisi yang sedang duduk disebuah warung yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan terkait kegiatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba, pada saat itu saksi bersama team sedang menunggu atau mengintai sopir-sopir yang hendak membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 wib tiba-tiba Anggota Polisi melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang di depan rumahnya dan dari jauh terlihat melakukan transaksi Narkoba jenis shabu atau serah terima Narkoba jenis shabu, kemudian Anggota Polisi langsung berlari mendatangi kedua orang tersebut namun laki-laki yang bertemu dengan Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi NAZARA bersama sdr. ANDIKA CHANDRA dan sdr. ERFIANDO masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa sedangkan Saksi ADITYA mengejar laki-laki yang menemui Terdakwa ke arah belakang rumah, selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang siapa dan apa barang yang baru saja diserahkan kepada seorang laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang yang diserahkan kepada seorang laki-laki tersebut adalah Narkoba jenis sabu, lalu Anggota Polisi menanyakan dimana lagi sisa narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja, lalu Anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan, akan tetapi Ketua RT tidak berada di tempat, selanjutnya saksi memanggil warga yaitu sdr. RAJA MUHAMMAD NAFIAH;
- Bahwa dengan disaksikan oleh sdr. RAJA MUHAMMAD NAFIAH, Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar pribadi Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari kayu di kamar pribadi Terdakwa yang tersimpan didalam dompet warna hitam list biru milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terbungkus selembar tisu di dalam dompet warna hitam list biru tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Viivo Y12 warna merah yang berada di atas meja di dalam kamar tersebut dan juga uang tunai yang saat itu dalam keadaan berantakan namun Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika uang hasil penjualan narkoba jenis sabu hanya sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergabung dalam uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan uang lainnya tidak termasuk dari uang Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pasir dan sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, dan hingga saat ini saksi dan team Polisi masih melakukan pengembangan dan pencarian terhadap RAJA ADI PUTRA (DPO) ABDUL RAHMAN, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama RAJA ADI PUTRA (DPO) memang sudah menjadi target operasi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polsek Kuala Cenaku, karena berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan yang Saksi NAZARA dan team Anggota Polisi lakukan selama sekitar 3 (tiga) bulan yaitu pasangan suami istri yaitu RAJA ADI PUTRA (DPO) dan Terdakwa yang tinggal di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Dusun Sindolas Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, yang mana pembeli narkoba jenis sabu kepada RAJA ADI PUTRA (DPO) dan Terdakwa kebanyakan adalah para sopir mobil *coltdiesel*, dan setiap harinya selalu ramai di rumah tersebut para sopir mobil *coltdiesel* membeli narkoba jenis sabu, sehingga membuat masyarakat sekitar menjadi resah dan takut atas aktifitas jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RAJA ADI PUTRA (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu, suami Terdakwa yaitu RAJA ADI PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan shabu yang terbungkus tisu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan “ni antarkan ke depan”, kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu orang itu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada suami Terdakwa tanpa berkata apa pun, lalu Terdakwa lanjut memasak sedangkan suami Terdakwa langsung pergi menuju kamar;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari kayu di kamar pribadi Terdakwa yang tersimpan didalam dompet warna hitam list biru milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terbungkus selembur tisu di dalam dompet warna hitam list biru tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Viivo Y12 warna merah yang berada di atas meja di dalam kamar tersebut dan juga uang tunai yang saat itu dalam keadaan berantakan dan Terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan narkoba jenis sabu hanya sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergabung dalam uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan uang lainnya tidak termasuk dari uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pasir dan sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbutan RAJA ADI PUTRA (DPO) kepada pihak berwajib dalam hal melakukan peredaran Narkoba jenis shabu, menyimpan narkoba jenis shabu dan menggunkan Narkoba jenis shabu karena rasa takut kepada RAJA ADI PUTRA (DPO) yang merupakan suami Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 045/14297.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk dibawa ke Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.333 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list biru;
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 Warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib Pihak Polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran Narkotika di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu dilakukan oleh Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA (DPO) kemudian Saksi NAZARA, Saksi ADITYA, serta Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya team Polisi yang sedang duduk disebuah warung yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa melakukan penyelidikan terkait kegiatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika, pada saat itu Pihak Polisi sedang menunggu atau mengintai sopir-sopir yang hendak membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu, suami Terdakwa yaitu RAJA ADI PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan shabu yang terbungkus tisu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "ni antarkan ke depan", kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu orang itu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada suami Terdakwa tanpa berkata apa pun, lalu Terdakwa lanjut memasak sedangkan suami Terdakwa langsung pergi menuju kamar;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam lemari kayu di kamar pribadi Terdakwa yang tersimpan didalam dompet warna hitam list biru milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terbungkus selebar tisu di dalam dompet warna hitam list biru tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Viivo Y12 warna merah yang berada di atas meja di dalam kamar tersebut dan juga uang tunai yang saat itu dalam keadaan berantakan dan Terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan narkotika jenis sabu hanya sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergabung dalam uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan uang lainnya tidak termasuk dari uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pasir dan sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbutan RAJA ADI PUTRA (DPO) kepada pihak berwajib dalam hal melakukan peredaran Narkoba jenis shabu, menyimpan narkoba jenis shabu dan menggugurkan Narkoba jenis shabu karena rasa takut kepada RAJA ADI PUTRA (DPO) yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba Golongan I yang ada pada dirinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 045/14297.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.333 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SYARIFAH ELI alias ELI binti SAID MURKAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 045/14297.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk dibawa ke laboratorium dan 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk dibawa ke Pengadilan yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.333 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib Pihak Polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran Narkotika di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu dilakukan oleh Terdakwa dan RAJA ADI PUTRA (DPO) kemudian Saksi NAZARA, Saksi ADITYA, serta Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya team Polisi yang sedang duduk disebuah warung yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa melakukan penyelidikan terkait kegiatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba, pada saat itu Pihak Polisi sedang menunggu atau mengintai sopir-sopir yang hendak membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu, suami Terdakwa yaitu RAJA ADI PUTRA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan shabu yang terbungkus tisu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "ni antarkan ke depan", kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu orang itu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada suami Terdakwa tanpa berkata apa pun, lalu Terdakwa lanjut memasak sedangkan suami Terdakwa langsung pergi menuju kamar;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari kayu di kamar pribadi Terdakwa yang tersimpan didalam dompet warna hitam list biru milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terbungkus selembar tisu di dalam dompet warna hitam list biru tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Viivo Y12 warna merah yang berada di atas meja di dalam kamar tersebut dan juga uang tunai yang saat itu dalam keadaan berantakan dan Terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan narkoba jenis sabu hanya sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergabung dalam uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan uang lainnya tidak termasuk dari uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan pasir dan sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan RAJA ADI PUTRA (DPO) kepada pihak berwajib dalam hal melakukan peredaran Narkoba jenis shabu, menyimpan narkoba jenis shabu dan menggugurkan Narkoba jenis shabu karena rasa takut kepada RAJA ADI PUTRA (DPO) yang merupakan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti melaksanakan perintah dari saudara RAJA ADI PUTRA (DPO) untuk menyerahkan shabu yang terbungkus tisu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebagai pembeli di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan RT. 009 RW. 005 Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu yang mana pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada saudara RAJA ADI PUTRA (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memutus dengan menyatakan Terdakwa SYARIFAH ELI alias ELI binti SAID MURKAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga, yang pada pokoknya mendalilkan benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba, Terdakwa dipaksa untuk melakukan kejahatan karena tekanan, ancaman dan paksaan, bahwa daya paksa dapat menjadi alasan penghapusan pidana, yang mana dari fakta persidangan bahwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendalilkan keadaan Terdakwa yang dipaksa untuk melakukan kejahatan karena tekanan dan ancaman namun tidak pernah mengajukan ataupun menghadirkan alat bukti untuk membuktikan dalil tersebut sehingga tidak memunculkan keyakinan Majelis Hakim terhadap kebenaran dalil Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sementara terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan yang tidak bersifat materiil oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena bukan merupakan ruang lingkup pembelaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian berat kotor 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk dibawa ke Pengadilan, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list biru, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 Warna Merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFAH ELI** alias **ELI** binti **SAID MURKAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian berat bersih bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah dilakukan penyisihan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk dibawa ke Pengadilan, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam list biru, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 Warna Merah, *dimusnahkan*;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti